



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sgn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini permohonan atas nama:

RINA EKA PERTIWI, lahir di Sragen, tanggal 19 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gempolan Rt 17, Tegaldowo, Gemolong, Sragen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 1 Agustus 2022 dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sgn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Sragen pada 21 Agustus 2017;
- Bahwa anak pemohon anak ke satu dari pasangan suami istri Prayoga Gumilang dan Rina Eka Pertiwi yang melangsungkan pernikahan di Sragen tanggal 06 Oktober 2016;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon nomor 3314-LU-16102017-0017 tertanggal 19 Oktober 2017 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sragen pada tanggal 21 Agustus 2017 seorang perempuan, anak ke satu dari pasangan suami istri Prayoga Gumilang dan Rina Eka Pertiwi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen di mana dalam akta tersebut tertulis nama Cantigi Adista Sabiya G;
- Bahwa Pemohon ingin menambah penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama anak pemohon tersebut Pemohon lakukan agar tidak terdapat singkatan dalam penulisan nama anak pemohon;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian penambahan penulisan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang telah mengeluarkan akta kelahiran nomor 3314-LU-16102017-0017 tertanggal 19 Oktober 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor 3314-LU-16102017-0017 dari Cantigi Adista Sabiya G menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk menambah nama anak pemohon dari Cantigi Adista Sabiya G menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang pada pinggir kutipan akta kelahiran nomor 3314-LU-16102017-0017 tertanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sgn



berupa:

1. Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: 474/2430/13/2022 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Cantigi Adista Sabiya G, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LU-16102017-0017 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Cantigi Adista Sabiya G, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0310/08/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Prayoga Gumilang, S.Sn. dengan Rina Eka Pertiwi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33141303021270001 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Prayoga Gumilang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 33141359079420002 tanggal 02 Januari 2018 atas nama Rina Eka Pertiwi, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3313110610880002 tanggal 02 Januari 2018 atas nama Prayoga Gumilang, diberi tanda (P-6);

Bahwa surat P-1 merupakan asli, bukti P-2 sampai P-6 berupa fotokopi yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Emi Saryanti
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gempolan RT 17, Tegaldowo, Gemolong, Sragen;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Prayoga Gumilang;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cantigi Adista Sabiya G;
 - Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang



tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Cantigi Adista Sabiya G menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang;

- Bahwa anak Pemohon tersebut berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan agar tidak terdapat singkatan dalam penulisan nama anak Pemohon;

2. Noverawati Autantika

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gempolan RT 17, Tegaldowo, Gemolong, Sragen;
- Bahwa suami Pemohon bernama Prayoga Gemilang;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cantigi Adista Sabiya G;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Cantigi Adista Sabiya G menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan masih bersekolah di Taman Kanak-kanak;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan agar tidak terdapat singkatan dalam penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah permintaan izin bagi Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Cantigi Adista Sabiya G hendak diubah menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Emi Saryanti dan Noverawati Autantika;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Eka Pertiwi dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Prayoga Gumilang diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gempolan RT 17, Tegaldowo, Gemolong, Sragen sehingga Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0310/08/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong pada tanggal 7 November 2016 Pemohon telah menikah sah dengan suaminya yang bernama Prayoga Gumilang (vide bukti P-6) pada tanggal 6 November 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-16102017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 19 Oktober 2017 dan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 474/2430/13/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 28 Juli 2022, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai anak kesatu yang bernama Cantigi Adisti Sabiya G;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud hendak mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Cantigi Adisti Sabiya G menjadi Cantigi Adista Sabiya Gumilang supaya tidak terdapat singkatan dalam penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan pencatatan Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3314-LU-16102017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 19 Oktober 2017 dari CANTIGI ADISTA SABIYA G menjadi CANTIGI ADISTA SABIYA GUMILANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Muryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Sri Muryani, S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Biaya:

PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 9.000,00
PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
PNBP Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)